
**MEMPERKUAT EKONOMI MASYARAKAT MELALUI QARDH BERAGUN EMAS:
PENGALAMAN DAN PEMBELAJARAN DARI BPRS SARANA PRIMA MANDIRI KANTOR KAS
BANDARAN**

Ahmad Anas
UM Surabaya

Email: ahmadanas@um-surabaya.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

*Ekonomi masyarakat,
Qardh, Emas.*

Cara Sitasi:

Penulis, Ahmad Anas.
"Memperkuat
Ekonomi Masyarakat
melalui *Qardh*
Beragun Emas:
Pengalaman dan
Pembelajaran dari
BPRS Sarana Prima
Mandiri Kantor Kas
Bandaran." *Currency:*

*Jurnal Ekonomi dan
Perbankan Syariah*
[Volume 02, Nomor 01](#)
Oktober 2023

ABST RACT

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi peran *Qardh* Beragun Emas dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Dengan latar belakang keuangan syariah yang semakin berkembang, *Qardh* Beragun Emas menawarkan alternatif yang menarik untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi efektivitas *Qardh* Beragun Emas dalam meningkatkan akses ke modal bagi masyarakat, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Metode penelitian yang digunakan mencakup survei, wawancara, dan analisis statistik untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi keuangan syariah, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

This research aims to investigate the role of Qardh Beragun Emas in strengthening community economies. With the backdrop of the growing Islamic finance sector, Qardh Beragun Emas offers an intriguing alternative for community economic empowerment. Through both quantitative and qualitative approaches, this study will explore the effectiveness of Qardh Beragun Emas in enhancing access to capital for communities and its overall impact on economic well-being. The research methods employed include surveys, interviews, and statistical analysis to gain a comprehensive understanding of this phenomenon. The findings of this research are expected to provide valuable insights for Islamic finance practitioners, policymakers, and academics in efforts to strengthen community economies through financial instruments that adhere to Islamic principles.

Pendahuluan

Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan, baik kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Kebutuhan manusiapun semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi oleh manusia itu sendiri. Usaha untuk memenuhi

kebutuhan mengharuskan manusia berhubungan dengan manusia lainnya yang tentunya memiliki kemampuan lebih. Saat manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka manusia tersebut akan mengambil usaha agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar terpenuhi yakni dengan berhutang¹.

Hutang piutang merupakan salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh manusia dan berlaku pada seluruh jenis tingkatan masyarakat, baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Hutang piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ketidakmerataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman hutang juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini. Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara hutang piutang. Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberi kemudahan bagi orang yang sedang dalam kesusahan².

Ada dua jenis hutang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjaman meminjam uang dan utang yang terjadi karena pengadaan barang. Utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biayamaterai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lain yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas seperti inflasi dan deflasi tidak diperbolehkan³.

Perbankan, lembaga pembiayaan, dan unit usaha simpan pinjam yang sering diidentikan dengan instrumen keuangan ini. Hal ini disebabkan apabila lembaga keuangan tersebut tidak menggunakan instrumen pinjam meminjam, maka lembaga keuangan tersebut dipastikan tidak akan berjalan secara efektif.⁴

Pengertian Perbankan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sampai pada instrumen pinjam meminjam seperti ini sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi, akan muncul persoalan hukum dalam perspektif hukum Islam ketika dalam instrumen keuangan tersebut dilengkapi dengan instrumen bunga.⁵ Ketika peminjam mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya. Dalam perspektif hukum Islam,

¹ Cahyani, K. D. (2016). Masalah dan kebutuhan orang tua tunggal sebagai kepala keluarga. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 5(8).

² Alam, A., Sari, D. P., & Habibi, B. (2020). Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1-13.

³ Aang Kunaifi, Abdul Kadir, dan Suhairiyah Suhairiyah, "PREFERENSI MASYARAKAT PEDESAAN TERHADAP PRODUK KEUANGAN SYARIAH," *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 2 (2021): 1-14.

⁴ Aang Kunaifi, "OPTIMALISASI LABORATORIUM KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN LITERASI SIVITAS AKADEMIKA TERHADAP PRODUK IKNB SYARIAH," *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2016): 221-39.

⁵ Aang Kunaifi Et.al, "Quantitative Easing In Overcoming the Crisis: Criticism of the Monetary System Of Capitalism," *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, no. 3 (10 April 2021): 3703-14, <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1653>.

penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan kepada riba. Sementara hukum riba itu sendiri dalam Islam adalah haram⁶.

Di Indonesia ada dua klasifikasi sebuah bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menggunakan sistem bunga dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Sedangkan Perbankan Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank Syariah dalam menjalankan aktivitasnya, maka:

1. Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
3. Bank Syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
4. Bank Syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*bazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
5. Pelaksanaan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pinjam meminjam, perbankan, lembaga pembiayaan, dan unit usaha simpan pinjam pasti akan meminta agunan/jaminan kepada peminjam. Agunan/jaminan secara umum menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah asset atau suatu barang milik peminjam yang dijaminkan kepada pemberi pinjaman untuk menjamin pelunasan hutang piutang antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Bank syariah menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan di bidang syariah. Di perbankan sendiri setiap terjadi proses pendanaan serta pembiayaan akan diikat dengan suatu akad. Akad merupakan kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah⁷.

Dalam perbankan syariah terdapat banyak produk pendanaan serta produk pembiayaan. Salah satu produk yang mengharuskan peminjam memberikan agunan/jaminan adalah gadai. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahn. Pengertian rahn adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-*

⁶ Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-syari'ah*, 20(2), 147-148.

⁷ Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS.

murtahin) untuk dikelola dengan prinsip ar-rahnu yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjam/utang (*al-marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut.

Qardh dalam penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Perbankan adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan Prinsip Syariah. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan dan perbankan, pinjaman ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindari.

Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

Perekonomian Masyarakat

Ilmu ekonomi pada dasarnya adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Pada sebagian besar masyarakat, sumber-sumber daya bukan dialokasikan oleh sebuah pelaku perencana tunggal, melainkan oleh jutaan unit atau pelaku ekonomi. Yang dimaksud dengan manusia disini adalah produsen, karena alat pemuas kebutuhan itu langka adanya, maka manusia harus memiliki pilihan dan pilihan itu dikehendaki untuk mendatangkan kepuasan yang tertinggi bagi produsen.⁸

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan dengan antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga-lembaga ekonomi (formal maupun informal), cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan-peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma-norma lain, yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung. Jadi dalam perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat, sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan⁹.

Dengan demikian, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Dalam sistem ekonomi, dibahas pula mengenai persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi masyarakat dalam mewujudkan tujuan nasional.¹⁰

Pengertian Gadai (*Rahn*)

⁸ M. Suparmoko, Pengantar Ekonomia Mikro, BPFE, Yogyakarta, 1998, hlm. 1

⁹ Labetubun, M. A. H., Kembauw, E., Hasan, M., Arifudin, O., Yulistiyono, A., Maulina, D., ... & Nugroho, L. (2021). Sistem Ekonomi Indonesia.

¹⁰ Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 1-2

Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.¹¹ Dengan kata lain, rahn adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambilnya sebagai pelunasan hutang dengan menjadikan benda sebagai jaminan.¹² Dapat dipahami dari definisi bahwa gadai menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang-piutang atau pinjam meminjam dimana harta tersebut sebagai penguat kepercayaan terhadap akad tersebut dimana terdapat pilihan mengembalikan atau mengambil barang tersebut. Jika hutang tidak dapat dilunasi setelah masa berakhir maka barang jaminan tersebut dapat diambil oleh si pemberi hutang tersebut.

Praktik gadai yang dilakukan Rasulullah menjadi landasan bahwa gadai diperbolehkan ketika merupakan kebutuhan masyarakat yang bersifat positif. Oleh karena itu gadai harus memenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun gadai itu ada tiga yaitu:

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi:
 - a. *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai)
 - b. *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang, yang memelihara barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).
2. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan) yang meliputi dua hal yaitu:
 - a. *Marhun* (barang yang digadaikan).
 - b. *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).
3. *Sighat* (akad gadai).¹³ Dalam rukun gadai Abu Hanifah hanya mensyaratkan ijab qabul saja yang merupakan rukun akad. Beliau berpendapat bahwa ijab qabul merupakan hakekat dari akad.

Adapun karakteristik produk *Qardh* beragun emas dalam Surat Edaran No.14/7/DPbS sebagai berikut:

1. Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.
2. Akad yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. akad *Qardh*, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank Syariah atau UUS kepada nasabah;
 - b. akad rahn, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana;
 - c. akad ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.
3. Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.

¹¹ Masyfuk Zuhdi dalam Masail Fiqhiyah, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988, h. 153.

¹² Saparuddin Siregar, Mengembalikan Rahn Emas sebagai Produk Tabarru', dalam Bahan-bahan Terpilih dan Hasil Riset Terbaik, Forum Riset Perbankan Syariah III, IAIN Sumatera Utara Medan, 29-30 September 2011. Lihat juga Ahmad al-Syarbashi, al-Mu'jam al-Iqtishadiy al-Islamiy, Dar al-jail: 1981, h. 201. Lihat juga Muhammad Syams al-Haq, 'Uwan al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. II, 1415, juz IV, h. 385.

¹³ Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh 'Ala al- Mazahib al-Arba'ah (Beirut: Dar alFikr, t.t), II : 320.

4. Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.
5. Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.
6. Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk *Qardh* Beragun Emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.
7. Pemberian *Qardh* Beragun Emas wajib didukung kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko.
8. Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:
 - a. karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa;
 - b. hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.

Metode Penelitian

Metode penulisan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Peneliti datang secara langsung ke tempat penelitian yakni Bank Syariah SPM Kantor Kas Bandaran. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan 25 Februari 2023. Untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara sebagai berikut¹⁴:

1. Observasi
Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai pelaksanaan *Qardh* Beragun Emas di Bank Syariah SPM Kantor Kas Bandaran.
2. Wawancara
Wawancara merupakan sebuah interaksi sosial informal antara seorang peneliti dengan informannya. Peneliti melakukan wawancara dengan para karyawan beserta pimpinan di Bank Syariah SPM Kantor Kas Bandaran. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pelaksanaan *Qardh* Beragun Emas di Bank Syariah SPM Kantor Kas Bandaran.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metode penelitian sosial. Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data yang digunakan berupa data-data primer seperti

¹⁴ ELITEAR, F. M. J., & KOTO, A. T. E. PENELITIAN LAPANGAN (FIELD RESEARCH).

laporan naskah-naskah kearsipan dan data berupa gambar yang ada pada Bank Syariah SPM Kantor Kas Bandaran.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data secara kualitatif dengan deskripsi-analisis, dimana nantinya dari metode analisa data ini akan diperoleh kesimpulan.

Hasil Penelitian

A. Gambaran Tentang Produk *Qardh* Beragun Emas di Bank Syariah SPM Kantor Kas Bandaran

Produk *Qardh* beragun emas atau gadai Bank Syariah SPM merupakan salah satu produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah SPM yang diikat oleh tiga akad dan dijadikan menjadi satu akad. Akad tersebut akad *Qardh*, Rahn dan Ijarah. Manfaat *Qardh* beragun emas sendiri dapat membiayai keperluan dana jangka pendek/kebutuhan mendesak seperti renovasi rumah, pendidikan anak, pernikahan anak, pengembangan usaha dan biaya pengobatan. *Qardh* beragun emas di Bank Syariah SPM sendiri memiliki fasilitas yakni persyaratan mudah dan cepat, biaya administrasi terjangkau dan berdasarkan berat emas, dapat memberikan nominal pinjaman paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, jangka waktu pinjaman maksimal 120 hari, biaya sewa dihitung perhari dan dibayar saat pelunasan/perpanjangan dengan perpanjangan paling banyak 2 (dua) kali, dapat dilunasi sebelum jatuh tempo tanpa biaya pinalti serta penyimpanan yang aman dan berasuransi emas syariah.

Objek gadai di Bank Syariah SPM Kantor Kas Bandaran:

1. Emas batangan bersertifikat antam/non antam
2. Emas perhiasan minimal 16 karat
3. Berat emas baik batangan atau perhiasan minimal 1 gram.

Adapun persyaratan nasabah:

1. Perorangan
2. Usia minimal 21 tahun
3. WNI
4. Fotocopy KTP yang masih berlaku
5. Membuka tabungan di Bank Syariah SPM
6. Membawa emas yang akan digadaikan.

Untuk jangka waktu pinjaman:

1. Maksimal 120 hari (4 bulan)
2. Dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali
3. Dapat dilunasi kapan saja dalam jangka waktu gadai.

Selain itu terkait biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah:

1. Biaya administrasi
2. Biaya jasa penyimpanan dan pemeliharaan
3. Biaya materai
4. Biaya lainnya

B. Mekanisme Produk *Qardh* Beragun Emas di Bank Syariah SPM Kantor Kas Bandaran

Mekanisme untuk memperoleh fasilitas pembiayaan *Qardh* beragun emas di Bank Syariah SPM Kantor Kas Bandaran sebagai berikut:

1. Pengajuan Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas.

Nasabah datang secara langsung ke Bank Syariah SPM Kantor Kas Bandaran membawa:

- a. Kartu identitas diri seperti KTP yang masih berlaku
- b. Emas perhiasan atau batangan yang akan dijadikan jaminan
- c. Materai 10.000

Biaya administrasi biasanya sudah termasuk materai, sehingga nasabah tidak perlu membawa materai saat datang ke bank. Kemudian jika persyaratan tersebut sudah lengkap, nasabah mengisi aplikasi permohonan *Qardh* beragun emas yang disediakan oleh bank. Setelah memberikan emas, maka emas tersebut di periksa oleh penaksir gadai.

2. Penaksiran Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas

Penaksir gadai memeriksa serta menguji keaslian emas dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Nilai pinjaman maksimal 90% dari nilai taksir di Bank Syariah SPM Kantor Kas Bandaran dan maksimal pinjaman Rp. 250.000.000 perorang. Kemudian biaya pemeliharaan untuk perhiasan 1,5% x nilai taksiran, sedangkan untuk emas batangan 1,4% x nilai taksiran. Apabila emas tersebut diterima, penaksir mengukur berat emas tersebut kemudian penaksir gadai melihat standar harga emas saat ini. Kemudian penaksir gadai akan menentukan nilai taksiran dan pembiayaan sesuai dengan yang berlaku di Bank Syariah SPM Kantor Kas Bandaran.

Rumus Taksir Gadai :

$$\text{Nilai Taksiran} = \text{Berat Emas} \times \text{Harga Emas Saat Ini}$$

Perpanjangan *Qardh* Beragun Emas :

$$\text{Biaya Sewa Perhari} + \text{Biaya Administrasi} + \text{Materai}$$

Pelunasan *Qardh* Beragun Emas :

$$\text{Biaya Sewa Perhari} + \text{Biaya Administrasi} + \text{Materai}$$

Tabel

No	Berat Emas	Biaya Administrasi
1	<50 gram	Rp 20.000
2	≤50gram -<100gram	Rp 40.000
3	≤100gram-<250gram	Rp 75.000

4	≤250gram	Rp 100.000
---	----------	------------

3. Mekanisme Pembiayaan Produk *Qardh* Beragun Emas Bermasalah di Bank Syariah SPM Kantor Kas Bandaran

Pembiayaan bermasalah biasa terjadi di perbankan apabila nasabah tidak bisa melunasi pembiayaan *Qardh* beragun emas. Penaksir gadai dapat melakukan:

- a. Menghubungi nasabah karena pembiayaan telah jatuh tempo agar nasabah segera melunasi
- b. Menjelaskan kepada nasabah perihal pada saat jatuh tempo, nasabah diberikan waktu tenggang selama 15 (lima belas) hari dan selama masa tenggang ini nasabah dikenakan biaya sebesar sewa sejumlah hari sampai dengan pelunasan
- c. Menjelaskan kepada nasabah perihal nasabah dapat diberikan perpanjangan pembiayaan maksimal 2 (dua) kali dengan ketentuan melunasi uang sewa pada akad sebelumnya
- d. Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran seketika dan sekaligus pada saat jatuh tempo masa tenggang, maka dengan ini nasabah memberi kuasa kepada bank sehingga bank berhak menjual/menyuruh menjual/memindahkan/menyerahkan barang jaminan di hadapan umum maupun di bawah tangan serta dengan cara lain dengan harga yang pantas menurut bank, dan uang hasil penjualan tersebut digunakan bank untuk membayar hutang nasabah kepada bank setelah dikurangi biaya penjualan dan biaya-biaya lainnya
- e. Jika penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar hutang nasabah kepada bank, maka nasabah tetap bertanggungjawab melunasi kekurangannya, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi hutang nasabah kepada bank maka bank berjanji menyerahkan kelebihan tersebut kepada nasabah.

Penelitian menunjukkan bahwa *Qardh* Beragun Emas efektif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap modal. Melalui mekanisme ini, individu dan kelompok masyarakat dapat memperoleh akses lebih mudah terhadap dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi mereka.

Penggunaan *Qardh* Beragun Emas secara signifikan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dana yang diperoleh melalui *Qardh* Beragun Emas dapat digunakan untuk berbagai keperluan ekonomi, seperti pendirian usaha, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya, yang pada gilirannya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas *Qardh* Beragun Emas. Faktor-faktor pendukung termasuk tingkat pemahaman masyarakat tentang konsep ini, dukungan dari lembaga keuangan syariah, dan kerjasama antara lembaga keuangan dan komunitas. Namun, ada juga beberapa faktor penghambat seperti ketidakpastian hukum, ketidapkahaman, dan kekurangan informasi yang membatasi penggunaan *Qardh* Beragun Emas.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi diajukan untuk memperkuat peran *Qardh Beragun Emas* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini termasuk peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang konsep ini, pelaksanaan program-program pembinaan keuangan syariah di tingkat komunitas, serta perluasan jaringan kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan pemangku kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi keuangan syariah, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *Qardh Beragun Emas* memiliki potensi yang signifikan dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa *Qardh Beragun Emas* dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap modal, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas *Qardh Beragun Emas*, termasuk pemahaman masyarakat tentang konsep tersebut dan kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan komunitas. Rekomendasi berdasarkan temuan penelitian termasuk peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai *Qardh Beragun Emas*, serta perluasan jaringan kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan pemangku kepentingan masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi keuangan syariah, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Daftar Pustaka

- Abd. Ar-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh 'Ala al- Mazahib al-Arba'ah (Beirut: Dar alFikr, t.t), II : 320.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalahdan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.
- Alam, A., Sari, D. P., & Habibi, B. (2020). Penyuluhan Etika Hutang Piutang Dalam Islam Di Dusun Bendosari Kabupaten Sukoharjo. *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1-13.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009.
- Ansori, AbdulGhofur, *GadaiSyariahdidiIndonesia*, Yogyakarta:GadjahMada University Press, 2006.
- Antonio, MuhammadSyafi'i, *BankSyariah: DariTeorikePraktik*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya, *Akad&ProdukBankSyariah*, Jakarta:PTRajaGrafindo, 2011.
- Cahyani, K. D. (2016). Masalah dan kebutuhan orang tua tunggal sebagai kepala keluarga. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 5(8).
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Currency:

Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 02, Nomor 01](#), Oktober 2023

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

- Darsono, dkk., *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Departemen Riset Kebanksentralan Bank Indonesia, 2016.
- Et.al, Aang Kunaifi. "Quantitative Easing In Overcoming the Crisis: Criticism of Qe in the Monetary System Of Capitalism." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, no. 3 (10 April 2021): 3703-14. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.1653>.
- ELITEAR, F. M. J., & KOTO, A. T. E. PENELITIAN LAPANGAN (FIELD RESEARCH). Januari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kunaifi, Aang. "OPTIMALISASI LABORATORIUM KEUANGAN SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN LITERASI SIVITAS AKADEMIKA TERHADAP PRODUK IKNB SYARI'AH." *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2016): 221-39.
- Kunaifi, Aang, Abdul Kadir, dan Suhairiyah Suhairiyah. "PREFERENSI MASYARAKAT PEDESAAN TERHADAP PRODUK KEUANGAN SYARIAH." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 2 (2021): 1-14.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-syari'ah*, 20(2), 147-148.
- Labetubun, M. A. H., Kembauw, E., Hasan, M., Arifudin, O., Yulistiyono, A., Maulina, D., ... & Nugroho, L. (2021). Sistem Ekonomi Indonesia.
- M.. Suparmoko, Pengantar Ekonomia Mikro, BPFE, Yogyakarta, 1998, hlm. 1
- Masyfuk Zuhdi dalam Masail Fiqhiyah, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988, h. 153.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2011.
- Muhammad, *Model-Model Akad pemiyaandi Bank Syariah*, Yogyakarta: UIIPress, 2009.
- Saparuddin Siregar, Mengembalikan Rahn Emas sebagai Produk Tabarru', dalam Bahan-bahan Terpilih dan Hasil Riset Terbaik, Forum Riset Perbankan Syariah III, IAIN Sumatera Utara Medan, 29-30 September 2011. Lihat juga Ahmad al-Syarbashi, al-Mu'jam al-Iqtishadiy al-Islamiy, Dar al-jail: 1981, h. 201. Lihat juga. Muhammad Syams al-Haq, 'Uwan al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. II, 1415, juz IV, h. 385.
- Susyanti, Jeni, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang: Empat Dua, 2016.
- Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia, Kajian Teoritir dan Analisis Empiris, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 1-2